

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. PENGERTIAN JUAL BELI

Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع.<sup>15</sup> Menurut etimologi, jual beli diartikan مقابلة الشيء بالشيء Yang artinya “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.*”<sup>16</sup> Kata lain dari *al-bai’* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam Al-quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.* (Qs. Fathir: 29).<sup>17</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama. Sebagai berikut:

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2013. h. 192.

<sup>16</sup> Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001. h. 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>18</sup>
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang ulama Malikiyah dalam kitab *Al-mugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).<sup>19</sup>
- c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu'*: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>20</sup>
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>21</sup>

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tak lepas kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan pengganti” hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.<sup>22</sup>

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010), h.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h. 74.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 67.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 193.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli, antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah: 275)"<sup>23</sup>

#### 2. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

#### 3. Surat An-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya*, (Cet. Ke-10. Bandung.: CV Penerbit Diponegoro, 2008),h, 47.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*” (Qs. An-Nisa’: 29)<sup>24</sup>

- b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, adalah sebagai berikut:

سئل النبي صل الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه ابزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الزافع)

“Rosullulah saw. ditnya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar, Al-Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)<sup>25,26</sup>

Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya sejak zaman Nabi saw. sampai zaman kita sekarang.

- c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h, 75.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Cet. Ke-II, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h, 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

d. Kaidah *Fiqh*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>28</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mumalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

### C. SYARAT DAN RUKUN JUAL BELI

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat terlaksana dengan sah dan dibenarkan secara syari’ah, berikut ini rukun dan syarat jual beli:

a. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama dalam penentuan rukun jual beli.<sup>29</sup> Rukun jual beli menurut

<sup>27</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364; Rachmat Syafei, *Loc. cit.*,

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, h, 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari pihak penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>30</sup> Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, maka indikasi itu menurut mereka dapat dilihat dari cara mereka melakukan ijab dan qabul dalam jual beli, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atas dasar rela sama rela.<sup>31</sup>

Adapun rukun jual beli yang disepakati oleh Jumhur Ulama adalah terdiri dari empat unsur yaitu:<sup>32</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* lafal (ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 71.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Ibid.*, h. 76; Abdul Rahman Ghazaly, *Loc. cit.*,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

##### a) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:<sup>33</sup>

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.<sup>34</sup>
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

##### b) Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul<sup>35</sup>

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

<sup>33</sup>Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h, 35.

<sup>34</sup>Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h, 141.

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h, 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.<sup>37</sup>
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.<sup>38</sup>
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

d) Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h, 75.

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatu 'l-Mujtahid*, (Cet. Ke-1. Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 5.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h, 99.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Pada persoalan ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*.<sup>39</sup> Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.<sup>41</sup>
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h, 76; Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 4*, (Cet. Ke-I, Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009), h, 79.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, h, 374.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuann, mudarat serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>42</sup>
2. Apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai '*urf*' (kebiasaan) daerah setempat.<sup>43</sup>

#### D. HAL-HAL YANG TERLARANG DALAM JUAL BELI

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Adapun Jual beli yang terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).<sup>44</sup> Dan jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*), Jual beli ini hukumnya sah, dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang:

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l-Mujtahid*, (Cet. Ke-1. Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 99.

<sup>43</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, h, 397-398.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 4*, *Op. cit.*, h, 78.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:<sup>45</sup>
  - a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
  - b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
  - c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
  - d) Jual beli terpaksa.
- b. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- c. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
- d. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.<sup>46</sup>
- e. Terlarang Sebab *Shigat*. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut:<sup>47</sup>
  - a) Jual beli Mu'athah. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit.*, h, 93.

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h, 84.

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Op.cit.*, h, 95.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan *kabul* yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
- c) Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad*(terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
- e) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang<sup>48</sup>.
- f. Terlarang Sebab *ma'qud alaih* (barang jualan) *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'*(barang jualan) dan harga. **Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :**<sup>49</sup>
  - a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

<sup>48</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h, 83; Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h, 97.

<sup>49</sup>Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h, 64; Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, h, 408; Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, *op. cit.*, h, 64-67.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).<sup>50</sup>
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
- e) Jual beli air.
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- g. Jual beli yang tidak ada ditempat akad (*gaib*) tidak dapat dilihat. Jual beli sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya *fasid*.<sup>51</sup>
- h. Terlarang sebab syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :<sup>52</sup>
  - a) jual beli riba.
  - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
  - c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecat barang itu mendapatkan keuntungan.

<sup>50</sup>H. Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h, 408.

<sup>51</sup>Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h, 99; Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h, 82.

<sup>52</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Cet. Ke-10. Damaskus: Darul Fikr, 2007), h, 306; Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h, 9; Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h, 30.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang dikarena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual belidapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar* .
- f) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang laing. Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

## E. Harga

### 1. Pengertian Harga

Harga suatu baran atau jasa merupakan salah satu faktor penentu bagi onsumen dalam menentukan produk yang akan digunakannya. Harga memiliki peranan penentu dalam pilihan pembeli yang merupakan unsur yang paling penting yang menentukan pasar dan probalitas di perusahaan. Harga merupakan satu-satunya unsur yang terdapat di pasar, harga juga unsur pemasaran yang paling fleksibel., harga dapat diubah dengan cepat. Dalam fiqh islam dengan dua sebutan berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *al-sir*. *Ats-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>53</sup>

- a. *Al-Tsaman*, mencari mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam *Al-Qur'an* dan Hadits tidak ditemukan beberapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan

<sup>53</sup>Abdiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h. 173

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syari'ah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat.<sup>54</sup>

- b. Al-Sir, ulama fiqh membagi al-tsir menjadi dua macam:
  - 1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi'I, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.
  - 2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim al-tsir al-jabari.

Menurut Djaslim Saladin pengertian harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di hadapan konsumen.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga

Bisnis global harga produk dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Tingkat harga barang dalam keberadaannya selalu

<sup>54</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h. 198-199

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami fluktuasi sebagaimana perkembangan ekonomi yang pernah stabil, sehingga memunculkan *excess demand* yang membawa keberuntungan bagi pembeli sebagai konsumen surplus dan sebaliknya *excess supply* membawa keuntungan bagi penjual.<sup>55</sup>

### 3. Hubungan penawaran dan permintaan

Perekonomian terdapat permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi hubungan antara penawaran dan permintaan sangat penting. Penawaran dan permintaan saling berkaitan dikarenakan apabila ada penawaran tetapi tidak ada permintaan maka tidak akan ada transaksi.

#### a. Hubungan penawaran dengan harga

Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Teori penawaran memfokuskan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah harga yang ditawarkan.

#### b. Hubungan permintaan dengan harga

Hubungan antara permintaan dengan harga ada dua yaitu: pertama, sifat hubungan seperti itu dikarenakan kenaikan

<sup>55</sup> Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman, *Intisari Pemasaran dan Unsur-Unsur Pemasaran*, (Bandung: Linda Karya, 2002)h. 95

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga begitupun sebaiknya. Kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang.<sup>56</sup>

#### 4. Mekanisme penetapan harga

Dalam Islam penetapan harga dengan cara sebagai berikut :

##### 1. Penetapan harga pada ketidaksempurnaan pasar

Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar, misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal daripada harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjual pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu otoritas harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya. Sebaliknya otoritas harus

<sup>56</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), cet.2, h. 85

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.<sup>57</sup>

Karena hal itu, perlunya menasehati pemerintah untuk menetapkan harga dan pemerintah tidak memperbolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum atau dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut.”<sup>58</sup>

## 2. Musyawarah untuk menetapkan harga

Dalam hubungannya dengan masalah musyawarah penetapan harga, Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan sebuah metode yang diajukan pendahulunya Ibnu Habib. Menurutnya

<sup>57</sup> Zainal Arifin dan Dahlan Husein, *Norma dan Etika Agama Islam*, (Jakarta: Gema Insani pers, 1999), cet. Ke-1 h. 67

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 70

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imam (kepala pemerintahan) harus menjelaskan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar. Pihak lain juga diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka juga harus dimintai keterangannya. Setelah itu melakukan perundingan dan peyelidikan tentang pelaksanaan jual-beli dan pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah dan juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti itu berarti korupsi yang mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang penduduk akan menjadi hancur, ia menjelaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.<sup>59</sup>

### 3. Penetapan harga dalam faktor pasar

Dari imam Jalaludin As-Suyuti berpendapat bahwasanya ketika labourers dan owners menolak membelanjakan tenaga,

<sup>59</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatwa*, (Beirut: Dar al-fikr, 1387 H), cet. Ke-3, juz VIII, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang wajar. Pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada arga wajar. Tak terlepas dari hal itu pendapat Ibnu Taimiyah yaang juga dinukilnya menyatakan ‘jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka atau melakukan sesuatuyang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi paara pemberi kerja dan pekerja dri alng mengeksploitasi satu saama lain.” Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebgai sah satu faktor pasar.

Didalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang diguankan tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Metode penetpan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu basis permintaan, biaya laba, dan persaingan.<sup>60</sup>

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan aatas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor

<sup>60</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV: Andi Affset, 2008), cet. Ke-3, h.160

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah tujuan pemasaran, strategi dan biaya pemasaran. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi sifat pasar dan permintaan persaingan, dan lingkungan eksternal lainnya.<sup>61</sup>

## 5. Jual beli dalam Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-tijarah, dan al-mubadalah yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian makna kata al-bai' mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

### Prinsip-prinsip jual beli

1. La tuzlamun wa la tuzhlimun (tidak menzalimi dan tidak dizalimi)

Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai Allah SWT. Sedangkan sifat zalim sangat

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 166

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenci oleh Allah SWT. Begitupun sifat zalim dalam jual beli mencakup bertransaksi yang dilarang seperti pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, ba'I najasi, menimbun barang (ihtikar), rib, maysir dan risywah. Kemudian Ibnu Rusyid menambahkan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan).

#### 2. 'Antaradin minkum (saling merelakan)

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan pada landasan ukum di atas.

Dalam hal ini penipuan (tadlis) atau taghrir, menyangkut aspek :

- a. Kuantitas, isal mengurangi timbangan.
- b. Kualitas, misal penjual menyembunyikan acat barang.
- c. Waktu penyerahan, seperti tidk barang yang di beli tepat pada waktunya.<sup>62</sup>
- d. Harga, misal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan arga produk di atas harga asar. Ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adlaha nilai harga dimna orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebgaai hal yang sepadan dengan barang

<sup>62</sup>Adiwaman A. Karim, *op, cit*, h. 31.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di jual itu ataupun barang-barang yng sejenis lainnya di tempat dan wktu tertentu.<sup>63</sup>

Mekanisme suka-sama suka adalah panduan dari garis al-Qur'an dalam melakukan kontrol terhadap perniagan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. Ke-1, h. 233.

<sup>64</sup> Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), cet. Ke-1, h. 49